

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sarana informasi bagi pihak eksternal maupun internal perusahaan untuk menguji dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan umumnya digunakan oleh pihak eksternal seperti Bank, calon investor, pemegang saham, dan lain-lain. Pelaporan keuangan perusahaan dianggap sebagai *good news* dan *bad news* bagi *stakeholders*. *Good news* berarti informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bersifat sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambil keputusan. Di lain sisi, *bad news* memiliki arti informasi yang disajikan tidak dapat memenuhi informasi kunci sehingga *stakeholders* tidak dapat menggunakan laporan keuangan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (Asriyatun & Syarifudin, 2020)

PSAK : 2009 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik kualitas. Adapun keempat karakteristik tersebut antara lain dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Agar laporan keuangan dikatakan relevan serta dapat membantu *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, pelaporan keuangan tersebut harus disampaikan tepat waktu (Teori Sinyal). Teori sinyal menjelaskan penyebab perusahaan memberikan informasi laporan

keuangannya kepada pihak luar berupa annual report audited. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik tentu akan menyampaikan informasi tersebut kepada investornya. Perusahaan yang memiliki informasi tersebut akan menyampaikan sinyal dengan menerbitkan laporan keuangan perusahaan dengan tidak terlambat (Seni dan Mertha, 2015 dalam Bangun, 2019). Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan auditan secara berkala memberikan informasi yang relevan bagi pengguna. Lamanya waktu dalam penyampaian laporan keuangan diukur dari penutupan tahun buku laporan keuangan sampai diselesaikannya laporan keuangan auditan oleh auditor independen disebut dengan audit delay (Febrianty, 2011 dalam Nugroho, 2018).

Seluruh perusahaan yang telah terdaftar untuk menyampaikan pelaporan keuangannya sesuai dengan SAK dan sudah diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Dalam Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: 80/PM/1996 yang diterbitkan pada tahun 1996. Bapepam menyatakan bahwa setiap emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian Kep-17/PM/2002 dikeluarkan untuk memperketat aturan yang sebelumnya dan telah diperbaharui dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa emiten harus menyampaikan laporan keuangan tahunan yang

disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Peraturan ini disempurnakan agar investor dapat lebih cepat memperoleh informasi keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor : Kep-431/BL/2012 Lampiran Nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik mengatur ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaporan keuangan publik. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Suatu perusahaan diharapkan dapat menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

Tepat waktu adalah kualitas ketersediaan informasi pada saat yang diperlukan atau kualitas informasi yang baik dilihat dari segi waktu. Jadi informasi dalam laporan keuangan akan semakin bermanfaat bagi *stakeholders* apabila semakin cepat informasi laporan keuangan dipublikasikan ke publik. Dan sebaliknya informasi yang dihasilkan akan mengurangi relevansinya jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam hal pengambilan suatu keputusan. Maka dari itu, informasi harus disampaikan secepat mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar

untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Baridwan 2000, dalam Anisma et al., 2014).

Bursa Efek Indonesia telah melaporkan adanya keterlambatan perusahaan publik dalam menyampaikan laporan keuangannya. Pada tahun 2018, Bursa Efek Indonesia melaporkan terdapat 10 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2017 hingga tanggal 29 Juni 2018. Tahun berikutnya BEI melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhadap 4 perusahaan dan 6 perusahaan yang dikenakan suspensi akibat terlambat dalam menyampaikan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2018. Tahun 2020, terdapat 42 perusahaan yang terlambatkan menyampaikan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2019 dan telah dikenakan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (www.idx.co.id).

Keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 307/ BEJ/07-2004 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia yaitu Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi. Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Terdapat empat bentuk sanksi yang dikenakan terdiri atas : 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu pelaporan keuangan; 2) Peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak lampaunya batas waktu pelaporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan; 3)

Peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak lampaunya batas waktu pelaporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II di atas; 4) Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan (Pujiatmi & Ismawati, 2018).

Bursa Efek Indonesia telah tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya. Tetapi setiap tahun masih ada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya. Ketepatan waktu penyusunan atau penyampaian laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Informasi yang terlambat merupakan cerminan dari suatu reaksi negatif pelaku pasar modal. Laporan Auditan menjadi acuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan saham yang dimiliki investor, maka informasi akan kenaikan laba atau penurunan laba menjadi dasar yang menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. Tabel berikut merupakan laporan BEI mengenai daftar emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya tahun 2017-2019.

Tabel 1.1
Daftar Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan
Keuangan Auditan tahun 2017-2019

No	Nama Perusahaan	Sektor
2017		
1	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.	Pertambangan
2	PT. Bara Jaya Internasional Tbk.	Pertambangan
3	PT. Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk.	Pertambangan
4	PT. Capitalinc Investment Tbk.	Industri Keuangan
5	PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi
6	PT. Cakra Mineral Tbk.	Pertambangan
7	PT. Evergreen Invesco Tbk.	Industri Dasar dan Kimia
8	PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk.	Industri Barang Konsumsi
9	PT. Sunson T M Tbk.	Aneka Industri
10	PT. Zebra Nusantara Tbk.	Layanan Perdagangan dan Investasi
2018		
1	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Industri Barang Konsumsi
2	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.	Pertambangan
3	PT. Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk.	Pertambangan
4	PT. Bakrieland Development Tbk.	Properti & Real Estat
5	PT. Golden Plantation Tbk.	Pertanian
6	PT. Sugih Energy Tbk.	Layanan Perdagangan dan Investasi
7	PT. Sigmagold Inti Perkasa Tbk.	Layanan Perdagangan dan Investasi
8	PT. Cakra Mineral Tbk.	Pertambangan
9	PT. Evergreen Invesco Tbk.	Industri Dasar dan Kimia
10	PT. Nipress Tbk.	Aneka Industriz
2019		
1	PT. Asia Sejahtera Mina Tbk.	Barang Konsumen Primer
2	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.	Barang Konsumen Primer
3	PT. Bakrie Telecom Tbk.	Infrastruktur
4	PT. Central Proteina Prima Tbk.	Barang Konsumen Primer
5	PT. Bakrieland Development Tbk.	Properti & Real Estat
6	PT. Eterindo Wahanatama Tbk.	Energi
7	PT. Golden Plantation Tbk.	Barang Konsumen Primer
8	PT. Graha Andrasenta Propertindo Tbk.	Barang Konsumen Non-Primer
9	PT. Kertas Basuki Rachmat	Barang Baku

	Indonesia Tbk.	
10	PT. Mitra Pemuda Tbk.	Infrastruktur
11	PT. Pollux Investasi Internasional Tbk.	Properti & Real Estat
12	PT. Pollux Properti Indonesia Tbk.	Properti & Real Estat
13	PT. Mas Murni Indonesia Tbk.	Barang Konsumen Non-Primer
14	PT. Rimo International Lestari Tbk.	Properti & Real Estat
15	PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.	Teknologi, Multimedia, dan Telekomunikasi
16	PT. Duta Anggada Realty Tbk.	Properti & Real Estat
17	PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk.	Barang Konsumen Non-Primer
18	PT. Trada Alam Minera Tbk.	Energi
19	PT. First Indo American Leasing Tbk.	Keuangan
20	PT. Indo Komoditi Korpora Tbk.	Barang Baku
21	PT. Sugih Energy Tbk.	Pertambangan
22	PT. Tira Austenite Tbk.	Industri
23	PT. Trikonsel Oke Tbk.	Barang Konsumen Non-Primer
24	PT. Global Teleshop Tbk.	Barang Konsumen Non-Primer
25	PT. Armidian Karyatama Tbk.	Properti & Real Estat
26	PT. Ratu Prabu Energi Tbk.	Energi
27	PT. Air Asia Indonesia Tbk.	Transportasi dan Logistik
28	PT. Eksploitasi Energi Indonesia Tbk.	Energi
29	PT. Cowell Development Tbk.	Properti & Real Estat
30	PT. Evergreen Invesco Tbk.	Industri Dasar dan Kimia
31	PT. Garda Tujuh Buana Tbk	Energi
32	PT. Hotel Mandarine Regency Tbk.	Barang Konsumen Non-Primer
33	PT. Indofarma Tbk.	Industri Farmasi dan Kesehatan
34	PT. Steadfast Marine Tbk.	Industri Kapal Laut
35	PT. Grand Kartech Tbk.	Industri
36	PT. Eureka Prima Jakarta Tbk.	Properti & Real Estat
37	PT. Hanson International Tbk.	Properti & Real Estat
38	PT. Nipress Tbk.	Barang Konsumen Non-Primer
39	PT. Sinergi Megah Internusa Tbk.	Barang Konsumen Non-Primer
40	PT. Siwani Makmur Tbk.	Industri Kemasan Plastik
41	PT. Totalindo Eka Persada Tbk.	Infrastruktur
42	PT. Triwira Insanlestari Tbk.	Industri

Sumber : Data diolah dari www.idx.co.id

Berdasarkan data diatas, terdapat peningkatan yang sangat signifikan antara tahun 2017 dan 2018 dengan tahun 2019. Pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 10 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya, sementara pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan total 42 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditannya, 4 diantaranya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang infrastruktur. Berikut ini merupakan perusahaan-perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan pada sektor infrastruktur :

Tabel 1.2
Daftar Perusahaan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Audited Periode 2017-2019 pada Perusahaan di Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI

No	Nama Emiten	Tahun Buku	Publikasi Laporan Keuangan	Keterlambatan
1	PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. (TRUB)	2017	Delisting Saham di Bursa per 12 September 2018	-
2	PT. Bakrie Telecom Tbk. (BTEL)	2019	30 July 2020	30 hari
3	PT. Mitra Pemuda Tbk. (MTRA)	2019	Belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan	-
4	PT. Totalindo Eka Persada Tbk. (TOPS)	2019	30 July 2020	30 hari

Sumber : Data diolah dari www.idx.co.id

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal suatu perusahaan dan telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian. Objek penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah faktor struktur kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Berbagai penelitian tentang ketepatan waktu laporan keuangan telah banyak dilakukan tetapi terdapat perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian lainnya mengenai ketiga faktor tersebut. Faktor pertama yaitu struktur kepemilikan. Adriansyah, Muslim dan Herawati, 2014 dalam Anggraini, 2018 menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Widjawati, dalam 2014 Anggraini, 2018 yang menyebutkan bahwa struktur kepemilikan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan, perusahaan yang memiliki struktur pemilikan pihak luar (publik/masyarakat) yang besar cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Semakin tinggi struktur kepemilikan dari luar menekan pihak manajemen untuk segera melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Budiyanto & Muncar Aditya (2015) juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah, Muslim dan Herawati (2014) yang menyebutkan proporsi kepemilikan publik tidak mampu memberikan tekanan terhadap perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Azhari & Nuryatno (2019) juga menyebutkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kurangnya pengawasan dari pihak institusi selaku pemegang saham dan pihak institusi lebih mementingkan angka dalam laporan keuangan terutama laba (profit) daripada waktu penyampaian laporan keuangan mengakibatkan tidak berpengaruhnya kepemilikan institusional terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan diduga.

Faktor yang kedua yaitu profitabilitas. Profit merupakan berita baik bagi perusahaan maka perusahaan tidak akan menunda pelaporan informasi yang berisi berita baik tersebut. Perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu dibanding perusahaan yang mengalami kerugian. Rasio profitabilitas yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang menggunakan sumber-sumber dimiliki oleh perusahaan, seperti aktiva, modal, dan penjualan perusahaan (Sudana, 2015:25). Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Wirawati, (2016) juga mendukung penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa perusahaan cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan karena profitabilitas yang tinggi merupakan kabar baik perusahaan bagi pihak eksternal, dengan laba yang besar dapat menarik investor yang ingin menginvestasikan uangnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Melia (2012) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dari besar kecilnya perusahaan dengan melihat total aset

atau total penjualan yang dimiliki oleh perusahaan. Dea (2012) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan, ukuran perusahaan yang lebih besar akan mempercepat pengumuman laporan keuangan tahunan ke publik. Hal yang sama dengan penelitian Azhari dan Nuryatno (2019) yang menyatakan perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, staf akuntansi dan sistem informasi yang tentunya lebih canggih, memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator, dan sorotan masyarakat sehingga menyebabkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik. Tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Erawati (2018) yang menyatakan bahwa besar total aset yang dimiliki perusahaan tidak selalu memberikan pengaruh terhadap ketepatan waktu suatu perusahaan dalam laporan keuangannya karena kenyataannya belum tentu perusahaan besar yang memiliki total aset yang tinggi akan selalu tepat waktu dalam melaporkan keuangannya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya serta penelitian terdahulu yang memiliki hasil penelitian berbeda yang berkaitan dengan variabel yang sama. Maka dari itu, penelitian ini masih relevan untuk dilakukan khususnya pada sektor infrastruktur. Alasan memilih sektor infrastruktur sebagai objek penelitian karena perusahaan infrastruktur berperan penting dalam membangun fasilitas publik yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia yang meliputi kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Struktur**

Kepemilikan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh struktur kepemilikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi untuk pembaca yang melakukan penelitian yang sama.
- b. Menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan kepada perusahaan untuk lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

- b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam mempertimbangkan ketepatan waktu penyampaian laporan

keuangan perusahaan yang perlu diperhitungkan dalam mengambil keputusan investasi.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk pengembangan pembuatan kebijakan-kebijakan ataupun peraturan mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan emiten.